

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI (Studi Kasus Kota Samarinda)

Shafira Salsabil Auliyya Ansar¹, La Syarifuddin², Herdiansyah Hamzah³

shafira1183@gmail.com

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

SHAFIRA SALSABIL AULIYYA ANSAR, NIM. 2108016197, Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan oleh Aparat Kepolisian dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kota Samarinda)”. Di bawah bimbingan La Syarifuddin dan Herdiansyah Hamzah. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh aparat kepolisian pada aksi demonstrasi di Kota Samarinda, studi ini mengkaji implementasi perlindungan hukum korban serta bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur pengamanan saat demonstrasi oleh aparat kepolisian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan social legal dengan metode normatif, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda, Lembaga Bantuan Hukum kota Samarinda, serta putusan hakim. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat demonstrasi serta implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan saat aksi demonstrasi di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap kasus represif saat demonstrasi masih sangat rendah terutama dalam upaya pertanggungjawaban pelaku. Selain itu penelitian ini juga menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban represif di Kota Samarinda. Pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi di Kota Samarinda masih diwarnai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun nonfisik. Tindakan tersebut menimbulkan korban dan melanggar prinsip penggunaan kekuatan secara proporsional serta standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Represif, Demonstrasi.

ABSTRACT

SHAFIRA SALSABIL AULIYYA ANSAR, Student ID 2108016197, Criminal Law Concentration, Faculty of Law, Mulawarman University, “Legal Protection for Victims of Violence by Police Officers During Demonstrations (Case Study in Samarinda City)”. Supervised by La Syarifuddin and Herdiansyah Hamzah This study examines legal protection for victims of violence committed by police officers during demonstrations in Samarinda City. It analyzes the implementation of legal protection for victims as well as the application of Standard Operating Procedures (SOP) for securing demonstrations by police officers. The research uses a socio-legal approach with normative methods, including statutory and case approaches. The study reviews laws and regulations, interview results with the Samarinda City Police Resort, the Samarinda Legal Aid Institute, and court decisions. Data were analyzed qualitatively to address the research problems and objectives, namely identifying the forms of violence committed by police officers during demonstrations and assessing the implementation and effectiveness of legal protection for victims of such violence in Samarinda City. The results show that legal protection and the effectiveness of criminal accountability in cases of repressive actions during demonstrations remain very low, particularly in efforts to hold perpetrators accountable. In addition, this study analyzes the extent of the effectiveness of legal protection for victims of repressive actions in Samarinda City. The implementation of demonstration security in Samarinda is still marked by acts of violence committed by police officers against demonstrators, both in the form of physical and non-physical violence. These actions result in victims and violate the principle of proportional use of force as well as human rights standards

Keywords: *Legal Protection, Repressive Actions, Demonstrations.*

PENDAHULUAN

Demonstrasi adalah sebuah upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang dihadapan umum dengan kata lain demonstrasi adalah media perantara keluh kesah masyarakat dengan pemerintah. Demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” pasal tersebut dengan jelas menyampaikan mengenai jaminan kebebasan terhadap masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Aparat kepolisian sebagai salah satu jenis profesi hukum dalam melakukan segala tindakannya harus didasarkan moralitas, yaitu dengan berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Namun kenyataannya terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tidak sesuai dengan fungsi maupun wewenangnya, salah satunya adalah tindakan represif.

Tindakan represif atau penggunaan kekuatan berlebih yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan mengenai perlindungan keamanan saat aksi demonstrasi kenyataannya tindakan represif kerap terjadi pada saat aksi demonstrasi salah satunya di Kota Samarinda.

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 tercatat lebih dari 10 jurnalis yang mendapatkan intimidasi hingga kekerasan fisik pada saat menjalankan tugas, salah satunya adalah SG jurnalis Disway Kaltim yang mendapatkan intimidasi dan perampasan alat rekam oleh aparat kepolisian saat meliput berita aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kalimantan Timur. Hal serupa juga terjadi pada 21 September 2025 lalu dimana NI sebagai asisten advokat LBH Kota Samarinda yang sedang bertugas untuk dokumentasi aksi demonstrasi mendapatkan kekerasan fisik, perampasan alat rekam dan ditangkap atas tuduhan palsu akibatnya NI mengalami luka-luka dan lebam dibagian tubuhnya serta alat rekam yang digunakan oleh NI tidak dikembalikan oleh pihak kepolisian.

Tindakan represif lainnya yang terjadi di Samarinda adalah saat aksi demonstrasi mengawal Putusan MK pada Jum'at, 23 Agustus 2024 di Gedung DPRD Kaltim tindakan tersebut terjadi saat pihak kepolisian berupaya membubarkan massa dengan menggunakan watercanon, pada saat pembubaran massa tersebut terdapat 3 orang yang ditangkap oleh aparat kepolisian 2 diantaranya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris yang salah satu korbannya mengalami pendarahan pada hidung.

Tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dikarenakan adanya penggunaan kekuatan diluar batas sesuai dalam Pasal 466 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka ringan hingga luka berat dapat dikenakan hukuman pidana tergantung dari kondisi luka korban. Namun berdasarkan hasil wawancara Lembaga Bantuan Hukum Kota Samarinda tidak satupun korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat aksi demonstrasi mendapatkan kepastian hukum yang jelas dari pihak kepolisian.

Kurangnya transparansi dalam proses hukum adalah salah satu faktor penyebab korban kekerasan sulit mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, yang dimana korban berada pada posisi yang sangat rentan dikarenakan berhadapan langsung dengan otoritas yang seharusnya memberikan perlindungan. Minimnya transparansi terkait penanganan kasus

membuat korban kesulitan memperoleh jaminan keamanan, kejelasan status hukum, serta akses terhadap pemulihan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak warganya sekaligus memperkuat budaya impunitas yang berpotensi membuat kekerasan serupa terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *social legal* (yuridis empiris) yang memadukan analisis hukum dengan pengamatan langsung terhadap kenyataan hukum di Masyarakat.¹ Pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan kekerasan terhadap massa aksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada aksi demonstrasi di Kota Samarinda untuk mengkaji doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu perlindungan hukum korban

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Delik Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Saat Aksi Demonstrasi

Mengacu kepada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.² Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa aparat kepolisian yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik salah satunya adalah penggunaan kekerasan secara berlebihan ketika demonstrasi.

Secara yuridis delik penganiayaan mensyaratkan adanya perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh orang lain.³ Unsur kesengajaan dapat tercermin dari tindakan pemukulan, penendangan, penyeretan, atau penggunaan alat kekerasan terhadap demonstran yang tidak sedang melakukan perlawanan nyata atau tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan aparat maupun masyarakat. Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.⁴

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “*Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya*”.⁵

Pada umumnya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan diatur dalam KUHP sebagai “penganiayaan” yang bentuknya berupa akibat dari perbuatan kekuatan seseorang dan mengakibatkan rasa sakit atau luka hingga kematian. KUHP mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan yang dipenuhi oleh pelaku tindak penganiayaan yaitu:

1. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku;

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2017, hlm. 26

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Amir Kusuma, Arifai, & Gamlan Dagani, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Anak”, *Jurnal Tana Mana*, Vol 6, No. 3, (2025), hlm. 189

⁴ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2003

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

2. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, hingga luka pada orang lain;
3. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

Perubahan paradigma hukum pidana nasional melalui pembaharuan KUHP membawa implikasi penting terhadap konstruksi delik penganiayaan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Perbedaan perumusan norma, penekanan pada perlindungan kepentingan hukum tertentu, serta pendekatan terhadap kesalahan dan pemidanaan berpotensi memengaruhi cara negara menilai dan merespons tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum.

Delik penganiayaan dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memiliki beberapa perbedaan dengan pengaturan sebelumnya dalam KUHP *Wetboek van Strafrech*.

Tabel 1: Analisis perbedaan tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KLASIFIKASI	KUHP LAMA	KUHP BARU	PERBEDAAN POKOK
Penganiayaan biasa	Pasal 351 ayat 1: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dipidana denda”.	Pasal 466 ayat 1: “Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”.	KUHP baru memakai kategori denda dan sedikit menurunkan maksimum pidana penjara
Mengakibatkan Luka Berat	Pasal 351 ayat 2: “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.	Pasal 466 ayat 2: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.	Substansi sama
Mengakibatkan kematian	Pasal 351 ayat 3: “Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.	Pasal 466 ayat 3: “Jika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.	Substansi sama
Disamakan dengan penganiayaan	Pasal 351 ayat 4: “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan”	Pasal 466 ayat 4: “Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak Kesehatan”	Perumusan lebih eksplisit dan sistematis dalam KUHP baru
Penganiayaan ringan	Pasal 352 ayat (1): “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara	Pasal 471 ayat (1): “Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena	KUHP Baru memakai kategori denda dan sistematika tersendiri

	paling lama 3 bulan atau denda.”	penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”	
--	----------------------------------	--	--

Berdasarkan substansi tidak terdapat perubahan fundamental mengenai konsep penganiayaan antara KUHP Lama dan KUHP Baru, unsur inti tetap berfokus pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan. Perubahan utama terletak pada sistem pemidanaan, khususnya penerapan kategori denda serta penyusunan sistematika yang lebih terstruktur dalam KUHP baru.

Tindakan represif yang dialami oleh saudara NI dan FR adalah penggunaan kekuatan berlebih yang memenuhi unsur-unsur penganiayaan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 351 KUHP yaitu aparat menggunakan kekuatan berlebih ketika FR sudah tidak berdaya dan tidak dapat melakukan pembelaan diri, aparat kepolisian tetap melumpuhkan FR dengan menggunakan rotan akibatnya FR mengalami luka bocor pada bagian kepala. Sedangkan yang terjadi kepada NI aparat menggunakan kekuatan berlebih untuk melumpuhkan sebelum NI mampu melakukan pembelaan diri, akibatnya NI mendapatkan luka-luka pada bagian kulit leher dan bahu. Hal tersebut memenuhi unsur penganiayaan yaitu “dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud tertentu” tindakan yang dilakukan oleh aparat secara sadar menggunakan tindakan berlebih pada korban tanpa melihat fakta bahwa korban sudah tidak berdaya dan menderita luka-luka.

Pasal 466 KUHP pelaku penganiayaan dapat dipidana penjara selama dua tahun jika mengakibatkan luka-luka namun jika mengakibatkan luka-luka berat hingga kematian pelaku dapat diancam pidana paling lama tujuh tahun. Penganiayaan oleh aparat kepolisian saat demo dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindakan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Perbuatan seperti kekerasan fisik yang tidak dibenarkan oleh prosedur, penggunaan kekuatan yang berlebihan, atau tindakan represif yang menyebabkan luka kepada demonstran apabila terbukti dilakukan dengan kekeliruan atau kesengajaan.⁶

Kedudukan pelaku sebagai aparat kepolisian tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, karena kewenangan diskresi dan penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan asas legalitas dan proporsionalitas dan apabila kekerasan dilakukan di luar kerangka tersebut, maka hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan telah memenuhi konstruksi delik penganiayaan dalam hukum pidana. Berdasarkan konteks negara hukum demokratis, setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap tunduk pada prinsip supremasi hukum dan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).⁷

Penggunaan cara-cara koersif, seperti pemukulan, penendangan, maupun bentuk kekerasan fisik lainnya terhadap massa aksi tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga berpotensi memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana. Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum sejatinya harus berpedoman pada asas legalitas, kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas, dan akuntabilitas, agar pelaksanaan tugas tetap menjunjung nilai kemanusiaan serta menghormati martabat individu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan yaitu Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan

⁶ Nurazizah Maharani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2025

⁷ Selvin Mayulu, “Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 3, (2024), hlm. 398

penerapan prinsip proporsionalitas, khususnya dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat negara.⁸ Pengaturan mengenai penggunaan kekuatan oleh kepolisian secara tegas menekankan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada hukum, dilakukan secara diperlukan, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana aparat dalam penanganan demonstrasi harus dianalisis berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, karena tindakan yang dilakukan diluar batas kewenangan dan menimbulkan korban tidak lagi dapat dipandang sebagai pelaksanaan tugas jabatan. Apabila kekerasan dilakukan secara kolektif dan menimbulkan akibat serius, termasuk kematian, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat sesuai dengan konstruksi delik dalam KUHP baru.

Perspektif hak asasi manusia mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya proses hukum yang adil terhadap pelaku sekaligus menjamin pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas negara dalam mencegah praktik impunitas dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi dalam konteks demonstrasi, ditangani secara serius.⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prinsip asas kesalahan menempati posisi sentral dalam hukum pidana Indonesia dan berlaku tanpa pengecualian, termasuk terhadap aparat penegak hukum.

Praktik penegakan hukum terdapat sejumlah perkara dimana aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan telah diproses melalui mekanisme peradilan pidana umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menjunjung prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat manusia serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, pada satu sisi hukum pidana berfungsi menindak demonstran yang melakukan tindakan anarkis atau melanggar ketertiban umum dan pada sisi lain hukum pidana juga berperan sebagai instrumen akuntabilitas untuk menjerat aparat negara yang melakukan kekerasan secara melawan hukum. Kedua dimensi tersebut harus dijalankan secara seimbang agar pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat berlangsung selaras dengan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pemeliharaan ketertiban umum dalam negara hukum demokratis. Dapat ditegaskan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian dalam konteks pengamanan aksi demonstrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan hukum pidana terhadap kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi harus diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara

⁸ Lufty, Arya Fajar dan Panjaitan, Junifer Dame. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia" *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 3, no. 2 (2025), hlm. 7

⁹ Andrey Sujatmoko, "Hak Atas Pemulihan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab negara dalam Hukum Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, no. 2, (2016), hlm. 335

kewibawaan negara dan perlindungan hak warga negara. Akuntabilitas aparat melalui mekanisme peradilan pidana umum merupakan prasyarat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

B. Sanksi Kode Etik Aparat Kepolisian Pelaku Kekerasan Pada Saat Aksi Demonstrasi

Pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap demonstran pada dasarnya tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum”*.

Massa aksi yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian mendapatkan Upaya hukum pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang menjelaskan mengenai penganiayaan dapat dihukum pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan jika menyebabkan luka berat maka pelaku dapat dihukum paling lama lima tahun, jika perbuatan menyebabkan kematian maka pelaku dikenakan penjara paling lama lima tahun.¹⁰

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Setelah adanya laporan tersebut Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal;
3. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim;
4. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHP;
5. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP);

¹⁰ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bukan hanya termasuk sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik, tetapi juga termasuk sebagai tindak pidana. Secara normatif anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diproses secara pidana, dan diadili melalui peradilan umum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Penjatuhannya sanksi KEPP tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.¹² Selain mendapatkan hukuman melalui peradilan, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana juga diberikan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dimana tindak pidana terlebih dahulu dibuktikan melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹³

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika seorang anggota kepolisian melanggar hal-hal yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Disiplin termasuk menyalahgunakan wewenang, anggota kepolisian tersebut dapat diberi penghukuman disipliner yang dikeluarkan oleh atasan polisi yang memiliki kewenangan untuk menghukum atau yang disebut dengan Ankuam.¹⁴ Untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Disiplin anggota kepolisian tersebut harus mengikuti sidang disiplin yang diselenggarakan oleh Ankuam paling lambat 30 hari setelah menerima berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam.¹⁵

C. Implementasi perlindungan hukum korban kekerasan oleh aparat kepolisian pada aksi demonstrasi di Kota Samarinda.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh siapapun yang berkuasa dengan cara melanggar ketentuan hukum yang menjamin adanya ketertiban dan rasa aman kepada manusia yang menghargai martabatnya.¹⁶ Menurut C.S.T Kansil perlindungan merupakan upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk memastikan keamanan dan memberikan kedamaian serta melindungi individu dari gangguan pihak manapun.¹⁷

Demonstrasi atau massa aksi diberikan hak perlindungan dengan dapat melaporkan atau melakukan pengaduan kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif yakni:¹⁸

1. Pelapor berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), atau media massa;
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah;

¹¹ 11670-Article Text-30188-1-10-20200117.pdf), diakses pada 30 Januari 2026

¹² Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 23 PP Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Ahmad Jamaludin, *Freedom Of Speech Para Demonstran : Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum?*, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2020 <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1441>

¹⁷ Rahim, *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan*. The Prosecutor Law Review, 2023

¹⁸ 3030-ID-penyelesaian-pelanggaran-kode-etik-profesi-olehkepolisian-republik-indonesia.pdf, diakses pada 30 Januari 2026

3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.

Indikator efektivitas hukum yang dimaksud adalah korban memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif dengan jaminan bahwa para pelaku dalam laporan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. UUD 1945 menjamin hak-hak warga atas pelaksanaan *fair trial* yang seharusnya diimplementasikan oleh pihak penegak hukum yaitu:

1. Hak atas perlindungan dan keamanan

Hak atas perlindungan dan keamanan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh kerangka Hak Asasi Manusia diantaranya adalah hak atas perlindungan dari ancaman dan kekerasan.¹⁹ Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban,

2. Hak atas akses terhadap keadilan

Hak atas terhadap akses keadilan adalah bagian dari jaminan bahwa korban dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menuntut haknya, diantaranya adalah hak untuk melaporkan perbuatan tindak pidana, memperoleh proses hukum yang adil dan transparan serta mendapatkan putusan yang memberikan kepastian hukum.²⁰ Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku yang diantaranya adalah aparat kepolisian. Selain itu sulitnya pembuktian menjadi salah satu hal yang krusial, seperti halnya yang terjadi pada NR yang ditangkap atas tuduhan palsu lalu tidak adanya kepastian hukum dan pemulihan nama baik (restitusi) atas tuduhan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

3. Hak atas bantuan hukum

Jaminan korban mendapatkan pendampingan dalam menghadapi proses hukum adalah salah satu hak yang paling penting dimana korban pada umumnya tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai.²¹

Berdasarkan data wawancara oleh pihak LBH Kota Samarinda, korban kekerasan oleh aparat saat demonstrasi hampir seluruhnya mendapatkan bantuan hukum oleh para advokat LBH Kota Samarinda diantaranya adalah FR dan NI serta 5 korban lainnya. Namun kendala yang terjadi adalah minimnya transparansi dan proses laporan yang dijalankan oleh pihak kepolisian.

4. Hak atas ganti rugi

Hak atas ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dalam perspektif viktimologi dan hak asasi manusia korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku tetapi juga memerlukan pemulihan terhadap kerugian fisik, psikis, maupun materiil yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme ganti rugi menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*).²²

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, sesuai dalam prinsip dasar dan panduan mengenai Hak atas Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat dan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter hak reparasi tersebut mencakup tiga jenis upaya yaitu:

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 56

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 67

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, 2007, hlm 25

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 80

1. Restitusi merupakan Ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atas kerugian yang dialami oleh korban, restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana yang berupa penggantian biaya pengobatan, penggantian kehilangan harta benda, pembayaran atas derita korban, atau bentuk kerugian lain yang secara langsung ditimbulkan akibat tindak pidana.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LBH Samarinda menyebutkan bahwa tidak satupun korban mendapatkan restitusi baik dari penggantian biaya pengobatan, penggantian harta benda yang dirampas, hingga pemulihan nama baik. Hal tersebut terjadi pada NI yang ditangkap atas tuduhan palsu, yang dimana alat rekam yang digunakan oleh NI pada saat tengah bertugas dirampas oleh pihak kepolisian dan tidak dikembalikan.

2. Kompensasi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban ketika pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ketika pelaku tidak diketahui, kompensasi didasari oleh prinsip tanggungjawab negara terhadap perlindungan hak warga.²⁴ Kompensasi diantaranya adalah pemulihan luka fisik dan mental termasuk hilangnya kesempatan hidup, kerusakan fisik, perusakan nama baik, dan biaya bantuan hukum.

Pihak LBH Kota Samarinda menyebutkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan fisik, pengobatan hingga penggantian atas kerusakan barang akibat kekerasan saat demonstrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak LBH Kota Samarinda dan korban sendiri, tidak adanya penggantian biaya maupun tanggungan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sebagai aparat hukum.

3. Rehabilitasi merupakan hak atas korban untuk memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialaminya akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum, rehabilitasi termasuk perawatan medis baik fisik maupun psikologis dan psikis. Dalam perspektif viktimologi, rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *restoratif*, yaitu berorientasi pada pemulihan keadaan korban, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*).²⁵

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Fathul Huda selaku direktur LBH Kota Samarinda, korban akibat kekerasan saat demonstrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak ada yang mendapatkan hak untuk rehabilitasi dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum yang tercapai menyebabkan terhalangnya pemulihan atas nama baik korban-korbannya. Selain pemulihan nama baik, pemulihan fisik dan mental juga tidak adanya partisipasi dari pihak pelaku atau pihak kepolisian yang dapat disimpulkan bahwa semua hak atas pemulihan fisik dan non fisik pihak kepolisian tidak berkontribusi apapun.

Berdasarkan indikator tersebut yang menjadi kendala terbesar adalah maraknya impunitas hukum dikalangan penegak hukum terutama aparat kepolisian, secara substansial impunitas merupakan kegagalan atas kesederajatan di muka hukum (*equality before the law*). Dalam perspektif korban impunitas terwujud sebagai bentuk ketidakadilan secara formal dan struktural, dan harapan untuk menjerat pelaku tindakan represif dengan hukuman yang setimpal sulit untuk diwujudkan.²⁶

²³ Ghazali, "Limitasi Perlindungan Korban oleh LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Inlaw, Vol. 2 No.1, 2024, hlm 134

²⁴ Didik M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 168

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 98

²⁶ Haili, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Budaya Impunitas*, Jurnal Hukum FISE UNY, 2020

IPTU Dedy Lantang, S.E., S.A.P., M.H. selaku Kepala Reskrim Polres Samarinda memberikan data laporan dan penanganan kasus represif yang terjadi saat aksi demonstrasi di Kota Samarinda dengan rentang waktu 2020 hingga 2025, dalam data tersebut IPTU Dedy Lantang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 ada 5 aparat kepolisian Resor Kota Samarinda yang mendapatkan sanksi etik karena penggunaan kekuatan berlebih pada massa aksi demonstrasi, lalu pada 2025 laporan tindakan represif yang diajukan oleh korban kepada aparat kepolisian berujung damai.

DATA LAPORAN PERIHAL KEKERASAN OLEH APARAT SAAT UNLUR RASA
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SAMARINDA

NO	WAKTU KEJADIAN	TKP	PELAPOR	KORBAN	PELAKU	TINDAK LANJUT	KEP
1	KAMIS, 05-11-2020 PUKUL 14.00 WITA	DEPAN KANTOR DPRD PROV DI JL. TEUKU UMAR	LBH	MAHASISWA	5 ORANG	RIKSA SAKSI RIKSA TERDUGA RIKSA KORBAN	HUKUMAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
2	SENIN, 28-08-2024 PUKUL 17.00 WITA	DEPAN KANTOR DPRD PROV DI JL. TEUKU UMAR	LBH	MAHASISWA	1 ORANG	RIKSA SAKSI RIKSA KORBAN RIKSA TERDUGA	HUKUMAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
3	SENIN, 02-10-2025 PUKUL 16.45 WITA	DEPAN POLRESTA SAMARINDA DI JL. SLAMET RIYADI	LBH PMII	AHMAD JAENUL ABRORI	1 ORANG	RIKSA SAKSI RIKSA KORBAN RIKSA PELAPOR	DAMAI

Data kepolisian tersebut dibantah oleh pihak LBH Samarinda, Fathul Huda selaku Ketua LBH Samarinda menyampaikan pada kasus represif 2020 lalu korban dengan inisial FR bersama 4 korban lainnya tidak mendapatkan keadilan apapun sebagai korban represif. Lalu pada kasus represif dibulan September 2025 yang diajukan oleh korban NI, pihak polisi menjelaskan bahwa korban NI dengan pelaku tindakan represif yang mana adalah aparat kepolisian sudah berdamai sehingga laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, namun Irfan Ghazi dari selaku pendamping hukum korban membantah pernyataan tersebut karena jika pihak korban dan aparat kepolisian pelaku kekerasan tersebut sudah berdamai seharusnya terdapat akta perdamaian sebagai bukti bahwa laporan tersebut sudah mendapatkan kejelasan.

Irfan Ghazi menyatakan bahwa dari bulan September 2025 hingga Januari 2026 kasus tersebut belum diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan masih berstatus dalam tahap penyidikan. Fathul Huda selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Samarinda menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 belum ada aparat kepolisian sebagai pelaku tindakan represif yang mempertanggungjawabkan tindakannya baik dari segi pertanggungjawaban pidana maupun sanksi kode etik.

Lemahnya penegakkan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif menjadikan alasan bahwa efektivitas hukum tersebut perlu dikonsepkan sesuai dengan kaidah, asas, dan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum positif. Efektivitas hukum menjadi indikator penegakan hukum yang menjamin suatu aturan yang objektif sehingga keadilan berproses melalui prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil guna memanusiaikan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dan sumber-sumber data lainnya perlindungan hukum bagi korban represif di Kota Samarinda tergolong masih rendah diperlukan konstruksi hukum yang lebih komprehensif, serta penanganan impunitas hukum yang masih tinggi dikalangan penegak hukum. Kebebasan berekspresi dalam negara demokratis hanya dapat berjalan secara sehat apabila disertai dengan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip keadilan substantif.

KESIMPULAN

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran di Kota Samarinda masih ditemukan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, pitingan, penggunaan baton/rotan, serta tindakan pelumpuhan terhadap demonstran yang telah berada dalam kondisi tidak berdaya. Sementara itu kekerasan non-fisik berupa intimidasi, perampasan alat dokumentasi tanpa dasar hukum yang jelas, hingga pengancaman.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh aparat kepolisian pada aksi demonstrasi di Kota Samarinda masih belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme perlindungan hukum melalui ketentuan hukum pidana, sanksi kode etik, serta lembaga penegak hukum dan lembaga pendamping korban namun dalam praktiknya korban masih menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan dalam pelaporan, minimnya transparansi penanganan perkara, serta lemahnya pembuktian.

Perbedaan data antara pihak kepolisian dan Lembaga Bantuan Hukum Samarinda menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku kekerasan represif masih tergolong rendah.

Saran

1. Diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aksi demonstrasi sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyampaian pendapat dimuka umum, khususnya terkait penggunaan kekuatan secara proporsional dan berjenjang. Selain itu, pengawasan internal terhadap tindakan aparat di lapangan perlu diperkuat agar tindakan represif dan kekerasan berlebihan dapat dicegah sejak awal. Aparat kepolisian juga diharapkan meningkatkan profesionalitas dan pemahaman hak asasi manusia dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi.
2. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan aparat kepolisian, baik melalui penegakan hukum pidana yang transparan maupun penguatan lembaga pengawas seperti Propam dan lembaga independen lainnya. Penanganan laporan korban harus dilakukan secara objektif, transparan dan memberikan kepastian hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat terwujud.
3. Korban kekerasan aparat kepolisian diharapkan lebih berani untuk melaporkan tindakan represif yang dialaminya melalui mekanisme hukum yang tersedia, serta memanfaatkan pendampingan dari lembaga bantuan hukum. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum agar hak-hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Didik M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Peradaban*, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang Politeia Bogor, 1991

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Op.Cit

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika, 2009

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

B. Jurnal

Ahmad Jamaludin, *Freedom of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum*, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2020

Amir Kusuma, Arifai, & Gamlan Dagani, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Anak”, *Jurnal Tana Mana*, Vol 6, No. 3, (2025), hlm. 189

Andrey Sujatmoko, “Hak Atas Pemulihan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab negara dalam Hukum Internasional”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, no. 2, (2016), hlm. 335

Edward Dzaky Widyananda, “Penegakan Hukum dalam Penanganan Demo Anarkis dengan Perspektif HAM”, *Jurnal Universitas Pahlawan*, 2024

Erwin Sulyanto, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Gelombang Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Universitas Islam Malang*, 2021

Gaos, Mutiara Dzakia. “Penegakkan Hukum Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 5, no. 1 (2025), hlm. 433

Ghazali, “Limitasi Perlindungan Korban oleh LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Inlaw*, Vol. 2 No.1, 2024

Haili, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Budaya Impunitas*, *Jurnal Hukum FISE UNY*, 2020

Ivo Valensio Weston Sitinjak & I Dewa Gede Dana Sugama, “Diskresi Polisi dalam Kerusuhan Demonstran di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9, No. 1, (2020), hlm. 112

Lufty, Arya Fajar dan Panjaitan, Junifer Dame. “Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 3, no. 2 (2025), hlm. 7

Rahim, *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan*, *The Prosecutor Law Review*, 2023

Reyson Dahoklory, “Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggota Polisi”, *Jurnal Fakultas Hukum Unpatti*, 2019

Rimba Melodyka, *Hak Konstitusional vs Kekerasan Aparat: Studi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Represifitas Polisi*, Brawijaya, 2025

Selvin Mayulu, “Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia”, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 3, (2024), hlm. 398

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

Sinaulan JH, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, Februari, 2018

Suslianto & Ismet Hadi, “Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”, *At-Tanwir Law Review*, Vol 2, No. 2, (2022), hlm. 162

C. Skripsi

Nurazizah Maharani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi*, Universitas Muslim Indonesia, 2025

D. Peraturan dan Perundang-Undangan

3030-ID, *Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh kepolisian republik Indonesia*, pada 30 Januari 2026

Aksi Solidaritas AJI Kota Samarinda, <https://aji.or.id/berita-aji/aksi-solidaritas-aji-kota-samarinda>, diakses pada tanggal 21 Februari 2026 Pukul 21.14 WITA

Darurat pelanggaran dan kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi, YLBHI, diakses pada <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi>, 28 Januari 2026

E. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/keras>, diakses pada 20 Januari Pukul 13.24 WITA

Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selasar.com, “Oknum Polisi Pukul Wajah Ketua HMI Samarinda Saat Aksi Demo di DPRD Kaltim, diakses 5 Mei 2025

Selasar.com, LBH Samarinda Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Penganiayaan Oleh Aparat saat Aksi 1 September, <https://selasar.co/read/2025/09/08/15118/lbh-samarinda-laporkan-dugaan-pelanggaran-etik-dan-penganiayaan-oleh-aparat-saat-aksi-1-september>, diakses pada 10 September 2025

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum